


| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  | SOP | Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.08 |
| | Peningkatan Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Tanggal Berlaku : 1 September 2019 |
| | | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 1 dari 6 |

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENINGKATAN KOMPETENSI PELAKSANA PENGABDIAN


KEPADA MASYARAKAT

SISTEM MANAJEMEN MUTU




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA




2019

| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  | SOP | Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.08 |
| | | Tanggal Berlaku : 1 September 2019 |
| | Peningkatan Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 2 dari 6 |


Disusun oleh:

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|-----|--------------|------------|---|----------------|
| 1. | Dr. Mujiarto | Ketua LPPM |  | 4 Agustus 2019 |


Diperiksa oleh:

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|
| 1. | Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa | Wakil Rektor I |  | 11 Agustus 2019 |
| 2. | Oni Sahroni, M.Si | Wakil Rektor II |  | 11 Agustus 2019 |
| 3. | Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 11 Agustus 2019 |

Dikendalikan oleh:

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|-----|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|
| 1. | Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep. | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu |  | 25 Agustus 2019 |

Disahkan oleh:

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | TANGGAL |
|-----|---------------------------|---------|---|-----------------|
| 1. | Dr. Ahmad Qonit AD., M.A. | Rektor |  | 25 Agustus 2019 |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  | SOP | Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.08 |
| | Peningkatan Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Tanggal Berlaku : 1 September 2019 |
| | | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 3 dari 6 |

I. TUJUAN

Memastikan pelaksanaan peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

III. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi (edisi X);
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
10. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
11. Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
12. Standar SPMI Univeritas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).


IV. DEFINISI

IV.1. Kompetensi

Kemampuan seseorang dalam bidang tertentu.

IV.2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang melaksnakana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  | SOP | Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.08 |
| | | Tanggal Berlaku : 1 September 2019 |
| | Peningkatan Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 4 dari 6 |

V. TAHAPAN AKTIVITAS

| NO | AKTIVITAS | PENANGGUNG JAWAB | DOKUMEN TERKAIT |
|----|--|---|---|
| 1. | Rencana program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana induk pengabdian kepada masyarakat. | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (IR) |
| 2. | Sosialisasi persyaratan dan jadwal peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Pengumuman persyaratan dan jadwal peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR) |
| 3. | Pendaftaran program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. | Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Formulir pendaftaran program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR) |
| 4. | Penerimaan persyaratan program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Formulir pendaftaran program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR) |
| 5. | Seleksi persyaratan program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Jika tidak lulus seleksi, maka pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak bisa mengikuti program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Formulir pendaftaran program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR) |
| 6. | Pengumuman penerima program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | Surat penerima program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR) |
| 7. | Pelaksanaan program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat. | Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Surat tugas pelaksanaan program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR) Bukti pelaksanaan program peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat (IR/ER) |



SOP

Peningkatan Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat


Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.08


Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 6

VI. DIAGRAM ALIR PROSES



| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  | SOP | Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.08 |
| | | Tanggal Berlaku : 1 September 2019 |
| | Peningkatan Kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi : 02 |
| | | Halaman : 6 dari 6 |

VII. HISTORI PERUBAHAN

| NO | TANGGAL | PERUBAHAN DOKUMEN LAMA | PERUBAHAN DOKUMEN BARU | KETERANGAN |
|----|---------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |